

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
 - 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah Kota Palembang.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, yang selanjutnya disingkat RSUD Palembang BARI adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Palembang.
12. Direktur adalah Direktur RSUD Palembang BARI.
13. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Palembang BARI, yang terdiri dari Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik dan Wakil Direktur Pelayanan, secara struktural merupakan unsur pembantu Direktur RSUD Palembang BARI.
14. Sekretariat adalah Sekretariat RSUD Palembang BARI, secara struktural merupakan unsur pembantu bidang kesekretariatan Direktur RSUD Palembang BARI.
15. Bidang Keuangan dan Program adalah Unsur pelaksana pengelolaan keuangan dan program RSUD Palembang BARI.
16. Bidang Sarana dan Rekam Medik adalah unsur pelaksana pengelola sarana dan prasarana serta catatan medis RSUD Palembang BARI.
17. Bidang Medik dan Non Medik adalah Unsur pelaksana dan asuhan medik serta non medik RSUD Palembang BARI.
18. Bidang Keperawatan adalah Unsur pelaksana teknis dan asuhan keperawatan RSUD Palembang BARI.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
20. Komite Medik adalah Kelompok Ketua - ketua Staf Medis Fungsional yang ada di RSUD Palembang BARI dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Palembang BARI.
21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok tenaga medis di RSUD Palembang BARI yang meliputi tenaga-tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
22. Instalasi adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan penderita di RSUD Palembang BARI.
23. Satuan Pengawas Intern selanjutnya disingkat SPI adalah sekelompok tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan anggaran RSUD Palembang BARI.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang BARI meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi RSUD Palembang BARI.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Palembang BARI adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Palembang BARI dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur RSUD Palembang BARI dibantu oleh Wakil Direktur Keuangan dan Rekam medik dan Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) RSUD Palembang BARI mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, fungsional dan teritorial dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan di bidang teknis kesehatan dan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 4

RSUD Palembang BARI mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit, keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, RSUD Palembang BARI mempunyai fungsi :

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan :
 - 1) pelayanan medik;
 - 2) pelayanan penunjang medik;
 - 3) pelayanan keperawatan;
 - 4) pelayanan rehabilitasi;
 - 5) pelayanan rujukan;
 - 6) pencegahan dan peningkatan kesehatan.
- b. Sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan tenaga medis dan paramedis.
- c. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Palembang BARI terdiri dari :
 1. Direktur.
 2. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik.
 3. Wakil Direktur Pelayanan.
 4. Sekretariat.
 5. Bidang Keuangan dan Program.
 6. Bidang Sarana dan Rekam Medik.
 7. Bidang Medik dan Non Medik.
 8. Bidang Keperawatan.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
 10. Komite Medik.
 11. Staf Medis Fungsional.
 12. Instalasi.
 13. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Palembang BARI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

DIREKTUR

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di RSUD Palembang BARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan di RSUD Palembang BARI.
- b. Memberikan informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- c. Menunjuk dan mengangkat pegawai RSUD Palembang BARI dalam jabatan fungsional dan staf dilingkungan RSUD Palembang BARI.
- d. Melakukan koordinasi dengan semua instansi baik Pemerintah Daerah maupun Swasta.

Bagian Kedua

WAKIL DIREKTUR

Pasal 9

Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengelola keuangan, menyusun program, melakukan kegiatan rekam medik dan pelayanan di RSUD Palembang BARI, sehingga fungsi pengelolaan dapat berjalan optimal.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi kegiatan keuangan, program dan rekam medik, sehingga pengelolaannya menjadi optimal dan melaporkan kepada Direktur RSUD Palembang BARI;
- b. Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi kegiatan pelayanan medik dan non medik serta keperawatan sehingga pengelolaannya menjadi optimal dan melaporkan kepada Direktur RSUD Palembang BARI.

Pasal 11

Wakil Direktur terdiri dari :

1. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik.
2. Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Ketiga

WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN REKAM MEDIK

Pasal 12

Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, program dan rekam medik di RSUD Palembang BARI, sehingga fungsi pengelolaan berjalan optimal.

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan Keuangan di RSUD Palembang BARI;
- b. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan program di RSUD Palembang BARI;
- c. Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik di RSUD Palembang BARI.

Pasal 14

Wakil Direktur Keuangan dan Rekam medik membawahi :

1. Bidang Keuangan dan Program.
2. Bidang Sarana dan Rekam Medik.

Bagian Keempat**BIDANG KEUANGAN DAN PROGRAM****Pasal 15**

Bidang Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola Keuangan dan Program RSUD Palembang BARI.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, menyediakan, mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan keuangan RSUD Palembang BARI;
- b. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan program RSUD Palembang BARI.

Pasal 17

Bidang Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan.
- b. Sub Bidang Program.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran RSUD Palembang BARI, tata usaha keuangan, pengelolaan pembendaharaan, akuntansi, verifikasi dan mobilisasi dana.
- (2) Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, mengevaluasi dan menginformasikan program RSUD Palembang BARI.

Bagian Kelima**BIDANG SARANA DAN REKAM MEDIK****Pasal 19**

Bidang Sarana dan Rekam Medik mempunyai tugas mengelola Sarana dan Prasarana serta Rekam Medik di RSUD Palembang BARI.

Pasal 20

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sarana dan Rekam Medik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi sarana, prasarana dan kegiatan Rekam Medik di RSUD Palembang BARI;
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan sarana, prasarana dan kegiatan Rekam Medik di RSUD Palembang BARI;
- c. Menyiapkan laporan kondisi sarana dan prasarana;
- d. Menyiapkan laporan hasil Rekam Medik.

Pasal 21

Bidang Sarana dan Rekam Medik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- b. Sub Bidang Rekam Medik.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengevaluasi kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana di RSUD Palembang BARI.
- (2) Sub Bidang Rekam Medik mempunyai tugas melakukan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil Rekam Medik.

Bagian Keenam**WAKIL DIREKTUR PELAYANAN****Pasal 23**

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengelola kegiatan pelayanan Medik dan Non Medik serta Keperawatan di RSUD Palembang BARI.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengawasan dan koordinasi pelayanan medik dan non medik semua instalasi di RSUD Palembang BARI.
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan koordinasi bidang keperawatan di RSUD Palembang BARI.

Pasal 25

Wakil Direktur Pelayanan membawahi :

1. Bidang Medik dan Non Medik.
2. Bidang Keperawatan.

Bagian Ketujuh**BIDANG MEDIK DAN NON MEDIK****Pasal 26**

Bidang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengelola, memberikan pelayanan Medik dan Non Medik di RSUD Palembang BARI.

Pasal 27

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bidang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi kegiatan pelayanan Medik di RSUD Palembang BARI;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi kegiatan Non Medik di RSUD Palembang BARI.

Pasal 28

Bidang Medik dan Non Medik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik.
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Medik dan Non Medik.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan semua pelayanan medik klinik dan penunjang medik serta pengadaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Medik dan Non Medik mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medik dan non medik.

Bagian Kedelapan**BIDANG KEPERAWATAN****Pasal 30**

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi kebutuhan seluruh instalasi tentang pelayanan profesi keperawatan dan melakukan pelaksanaan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian etika dan mutu kegiatan asuhan keperawatan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kebutuhan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi kegiatan pelayanan Keperawatan di RSUD Palembang BARI;
- b. Melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang keperawatan di RSUD Palembang BARI;
- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi tentang etika dan profesi keperawatan serta mutu asuhan keperawatan di RSUD Palembang BARI.

Pasal 32

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Asuhan Keperawatan.
- b. Sub Bidang Etika dan Profesi Keperawatan.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan mutu kegiatan asuhan keperawatan di RSUD Palembang BARI.
- (2) Sub Bidang Etika dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas membina, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan etika dan profesionalitas keperawatan di RSUD Palembang BARI.

Bagian Kesembilan

SEKRETARIAT

Pasal 34

Sekretariat mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, umum serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, hukum, perpustakaan dan hubungan masyarakat di RSUD Palembang BARI;
- b. Mengelola urusan administrasi kepegawaian di RSUD Palembang BARI;

- c. Mengelola kegiatan intern, kebersihan, keamanan di RSUD Palembang BARI;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di RSUD Palembang BARI.

Pasal 36

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Diklat dan Litbang.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, urusan rumah tangga, protokoler, perlengkapan, angkutan, kehumasan, perpustakaan, mengelola administrasi, penyusunan formasi, mutasi dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bagian Diklat dan Litbang mempunyai tugas menyusun program pendidikan dan pelatihan, perencanaan penelitian dan pengembangan, melaksanakan pemantauan, pengawasan penilaian kegiatan Diklat dan Litbang.

Bagian Kesepuluh

KOMITE MEDIK

Pasal 38

Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 39

- (1) Komite Medik adalah wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medis Fungsional (SMF) di RSUD Palembang BARI.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Palembang BARI.
- (3) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus di RSUD Palembang BARI.
- (4) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur RSUD Palembang BARI.

Bagian Kesebelas**STAF MEDIS FUNGSIONAL****Pasal 40**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional di RSUD Palembang BARI.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di RSUD Palembang BARI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

Bagian Keduabelas**INSTALASI****Pasal 41**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan non medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kelas rumah sakit dan kebutuhan masyarakat, sedangkan penambahan jumlah instalasi didasarkan pada volume dan beban kerja.
- (4) Penambahan jumlah instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas**SATUAN PENGAWAS INTERN****Pasal 42**

- (1) SPI adalah sekelompok tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan anggaran RSUD Palembang BARI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Palembang BARI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) SPI bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan dan temuan temuan.

Pasal 43

- (1) SPI mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemeriksaan keuangan dan anggaran RSUD Palembang BARI.

- (2) SPI harus menyiapkan dan mempunyai program kerja dalam melaksanakan pengawasan.
- (3) SPI wajib melaporkan temuan dan atau penyimpangan serta memberikan masukan berupa saran perbaikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI.

Pasal 44

SPI berwenang mengetahui buku keuangan dan anggaran RSUD Palembang BARI

BAB V

TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Palembang dan instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan koordinasi, integral dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Palembang BARI melaksanakan koordinasi secara fungsional dengan sebaik - baiknya.

Pasal 46

- (1) Direktur RSUD Palembang BARI melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur wajib memberi petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan tugasnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

Direktur dan pejabat struktural dilingkungan RSUD Palembang BARI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 48

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis medis RSUD Palembang BARI.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN****Pasal 49**

Eselonering di lingkungan RSUD Palembang BARI disesuaikan dengan eselonering Lembaga Teknis Daerah.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 50**

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing masing jabatan struktural pada RSUD Palembang BARI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI dan segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8-1-2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hj. Hj. Mariani, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 3

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 7 Januari 2004.


WALIKOTA PALEMBANG



EDDY SANTANA PUTRA

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMMI DAERAH (RSUD)
PALEMBANG BARI**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR 3 TAHUN 2004
 TANGGAL 7 JANUARI 2004
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMMI
 DAERAH PALEMBANG BARI



Ditandatangani di Palembang
 pada tanggal 8-1-2004
 Sekretaris Daerah Kota Palembang

[Signature]
 Heliyah Mestikasari
 Sekretaris Daerah Kota Palembang
 Nomor 3

[Signature]
 WAJIKRA PALEMBANG
 EDDY SANTANA PUTRA